



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIYANTO BIN RUSLI ;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 09 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT: 008 RW: 03 Kel. Talang Jaya Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 06 Mei 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendriyanto Bin Rusli** terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Hendriyanto Bin Rusli** selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 800.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah ball plastic klip.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terhadap terdakwa **Hendriyanto Bin Rusli** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRIYANTO BIN RUSLI** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pihak Polres Banyuasin menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika di Kec. Betung sering terjadi transaksi narkotika berupa sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut kemudian pihak Polres Banyuasin mengirimkan beberapa anggota Satnarkoba Polres Banyuasin yaitu saksi SUBRIADI, SH, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi YAN BAGUSRA untuk mengecek kebenaran informasi dilokasi dimaksud;

Bahwa ketika saksi SUBRIADI, SH, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi YAN BAGUSRA tiba di daerah kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung, saat itu ketiga saksi melihat terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI yang gerak geriknya tampak mencurigakan sedang berjalan di sekitar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut. Selanjutnya saksi SUBRIADI, SH dan kedua rekannya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana ketika itu kurang lebih 1 (satu) meter tak jauh dari posisi terdakwa berdiri ditemukan barang bukti 5 (lima) paket diduga narkotika berupa sabu-sabu dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ada di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI pada waktu pemeriksaan, yang bersangkutan menerangkan 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie. Selanjutnya terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkotika sabu-sabu yang dibeli tersebut di rumah sdr. RENO menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *membeli, menjual, menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)* serta terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan nomor berita acara pemeriksaan No. Lab : 786/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi *Kristal-kristal putih* setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto 1,221 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*.

bahwa sisa barang bukti narkotika golongan I berupa sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik berat *netto 0,940 gram* dan dapat dijadikan sebagai alat bukti guna pembuktian dipersidangan.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan nomor berita acara pemeriksaan No. Lab : 785/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap barang bukti urine terdakwa RODIAH BINTI IMRON, setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRIYANTO BIN RUSLI** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pihak Polres Banyuasin menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika di Kec. Betung sering terjadi transaksi narkoba berupa sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut kemudian pihak Polres Banyuasin mengirimkan beberapa anggota Satnarkoba Polres Banyuasin yaitu saksi SUBRIADI, SH, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi YAN BAGUSRA untuk mengecek kebenaran informasi dilokasi dimaksud;

Bahwa ketika saksi SUBRIADI, SH, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi YAN BAGUSRA tiba di daerah kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung, saat itu ketiga saksi melihat terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI yang gerak geriknya tampak mencurigakan sedang berjalan di sekitar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut. Selanjutnya saksi SUBRIADI, SH dan kedua rekannya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana ketika itu kurang lebih 1 (satu) meter tak jauh dari posisi terdakwa berdiri ditemukan barang bukti 5 (lima) paket diduga narkoba berupa sabu-sabu dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ada di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI pada waktu pemeriksaan, yang bersangkutan menerangkan 5 (lima) paket narkoba yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie. Selanjutnya terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkoba sabu-sabu yang dibeli tersebut di rumah sdr. RENO menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ***memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu)*** serta terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.



bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan nomor berita acara pemeriksaan No. Lab : 786/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi *Kristal-kristal putih* setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto 1,221 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*.

bahwa sisa barang bukti narkoba golongan I berupa sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik berat *netto 0,940 gram* dan dapat dijadikan sebagai alat bukti guna pembuktian dipersidangan.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan nomor berita acara pemeriksaan No. Lab : 785/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap barang bukti urine terdakwa RODIAH BINTI IMRON, setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Satria Bin M. Jaihun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,221 gram, yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yan Bagusra dan Sdr. Subfriadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa tertangkap tangan yaitu 5 (lima) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pihak Polres Banyuasin menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Kec. Betung sering terjadi transaksi narkoba berupa sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut, lalu pihak Polres Banyuasin mengirimkan beberapa anggota Satnarkoba Polres Banyuasin untuk mengecek kebenaran informasi dilokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan kedua rekan di lokasi, saat itu Saksi bersama kedua rekan melihat terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI yang gerak geriknya tampak mencurigakan sedang berjalan di sekitar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut, karena curiga lalu Saksi dan kedua rekan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana ketika itu kurang lebih 1 (satu) meter tak jauh dari posisi terdakwa berdiri ditemukan barang bukti 5 (lima) paket diduga narkoba berupa sabu-sabu dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ada di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) paket narkoba yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Reno, terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkoba sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Yan Bagusra Bin Ali Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,221 gram, yang dilakukan terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Achmad Satria dan Sdr. Subfriadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa tertangkap tangan yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening.
- Bahwa berawal dari pihak Polres Banyuasin menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di Kec. Betung sering terjadi transaksi narkotika berupa sabu-sabu. Setelah menerima informasi tersebut, lalu pihak Polres Banyuasin mengirimkan beberapa anggota Satnarkoba Polres Banyuasin untuk mengecek kebenaran informasi dilokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan kedua rekan di lokasi, saat itu Saksi bersama kedua rekan melihat terdakwa HENDRIYANTO ALS RUSLI yang gerak geriknya tampak mencurigakan sedang berjalan di sekitar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut, karena curiga lalu Saksi dan kedua rekan langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa yang mana ketika itu kurang lebih 1 (satu) meter tak jauh dari posisi terdakwa berdiri ditemukan barang bukti 5 (lima) paket diduga narkotika berupa sabu-sabu dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ada di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Reno, terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkotika sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin Khusus dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendriyanto Bin Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,221 gram, yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa tertangkap tangan yaitu 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Reno (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kotak tusuk gigi yang berlakban berwarna hitam.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk konsumsi sendiri dan di jual kembali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 785/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap barang bukti urine terdakwa Hendriyanto Bin Rusli, setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 786/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi *Kristal-kristal putih* setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto 1,221 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamin*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram;
- 1 (satu) bal plastic klip bening

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkoba yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Reno, terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkoba sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 785/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap barang bukti urine terdakwa Hendriyanto Bin Rusli, setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina* dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 786/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi *Kristal-kristal putih* setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto 1,221 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Iskandar Alias Kandar Bin Alm.Abdul Majid**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di belakang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Betung Depan Simpang Pasar Pagi Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening.

Menimbang, Bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. RENO (belum tertangkap) di dekat pasar Betung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 ½ jie dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Reno, terdakwa langsung memecah kembali 1 ½ jie narkotika sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang terdiri paket Rp. 100.000,- sebanyak 2 paket, dan 3 paket seharga Rp. 250.000,-.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I *berupa kristal-kristal putih jenis shabu*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 785/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap barang bukti urine terdakwa Hendriyanto Bin Rusli, setelah dilakukan pemeriksaan lab. Kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamina* dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 786/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisi *Kristal-kristal putih* setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto 1,221 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. kriminalistik diperoleh hasil *positif mengandung metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan narkotika golongan I berupa shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Terdakwa tidak dalam Rehabilitasi medis, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Oleh karenanya Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin sehingga menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan



penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram dan 1 (satu) bal plastic klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIYANTO BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,221 gram;
 - 1 (satu) bal plastic klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 secara teleconference oleh M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Agewina, S.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H. M.H.,

M. Alwi, S.H.,

Agewina, S.H

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, ST, S.H.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pkb